

465/257
7 Juni



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 465/257 TAHUN 2018

TENTANG

**PENERIMA BANTUAN KESEJAHTERAAN BAGI
TA'MIR MASJID AGUNG DARUSSALAM PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2018**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Ta'mir Masjid Darussalam Purbalingga, maka perlu diberikan bantuan kesejahteraan bagi Ta'mir Masjid Darussalam Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Kesejahteraan Bagi Ta'mir Masjid Darussalam Purbalingga Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Handwritten signature or initials in blue ink.

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penerima Bantuan Kesejahteraan Bagi Ta'mir Masjid Darussalam Purbalingga Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Bantuan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dibayarkan selama 5 (lima) bulan terhitung mulai bulan Juli 2018 sampai dengan bulan November 2018.
- KETIGA** : Besarnya bantuan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebesar Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) per bulan.

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 Juni 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA 
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Purbalingga.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 465/257 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN KESEJAHTERAAN BAGI
 TA'MIR MASJID AGUNG DARUSSALAAM
 PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2018

DAFTAR PENERIMA BANTUAN KESEJAHTERAAN
 BAGI TA'MIR MASJID AGUNG DARUSSALAM PURBALINGGA
 TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH PENERIMAAN PER BULAN
1	Drs. KH. M. Noer Issja	Ketua Umum/ Ustadz	Rp500.000,00
2	Hanif Ahmas, S.Th.I., M.Hum	Ketua/ Ustadz	Rp400.000,00
3	Abdullah Zaen, Lc.,MA	Ketua/ Ustadz	Rp400.000,00
4	Muhammad Iqbal	Sekretaris Umum	Rp350.000,00
5	M.Arif Budi Santosa, A.Md.,RO.	Sekretaris	Rp300.000,00
6	Kusuma	Bendahara Umum	Rp350.000,00
7	M. Harits Abdusalam	Bendahara	Rp300.000,00
8	KH.Achmad Kamal	Khutoba / Ustadz	Rp250.000,00
9	Zaid Susanto Driantoro, Lc	Imaroh / Ustadz	Rp250.000,00
10	Drs. H. Jubaedi	Idaroh/ Ustadz	Rp250.000,00
11	H. Supri Edy	Idaroh/ Ustadz	Rp250.000,00
12	H. Soegiyanto	Koordinator	Rp250.000,00
13	Imam Mudzakir	Protokol/ Muadzin	Rp200.000,00
14	Siyam Mu'allim	Keamanan	Rp200.000,00
15	Imam Rustandi	Keamanan	Rp200.000,00
16	Agus Nurwantoro	Keamanan/Muadzin	Rp200.000,00
17	Kusno	Kebersihan	Rp200.000,00
18	Hadi Warsito	Kebersihan	Rp200.000,00
19	Tri Maryono	Kebersihan	Rp200.000,00
20	Masngali	Kebersihan	Rp200.000,00
21	Jumeli	Kebersihan/ Muadzin	Rp200.000,00
22	Maulud	Kebersihan / Supir	Rp200.000,00
23	Nur Sya'ban	Teknisi	Rp200.000,00
24	Haryoto	Muadzin	Rp200.000,00
25	Roni Eko Prasetyono, S.Th.I	Pemuda/Ustadz	Rp200.000,00
26	H.M. Badar, BA	Ustadz	Rp250.000,00
27	Ridwan Al-Barry, Lc	Ustadz	Rp250.000,00
28	H. Ahmad Bunyamin	Ustadz	Rp250.000,00
29	Muhammad Rizal, Lc	Ustadz	Rp250.000,00
30	Zakaria Achmad	Ustadz	Rp250.000,00
31	Tryudi Kasimun, Lc	Ustadz	Rp250.000,00
32	Muhdi Muntaqo	Ustadz	Rp250.000,00
33	Dra. Hj. Siti Hajar	Kewanitaan	Rp200.000,00
34	Sutrisno	Media Da'wah	Rp200.000,00
35	Finda	Media Kesehatan	Rp200.000,00
36	Indah Kusmiati, S.Sos	Media Kesehatan	Rp200.000,00
37	Baroto	Supir/Mekanik	Rp200.000,00
		Jumlah	Rp9.200.000,00

Plt. BUPATI PURBALINGGA
 WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI